



PUTUSAN

No. 978 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ZAINAL alias DANG bin ABDUL RAHMAN ;**
Tempat lahir : Nipah Panjang ;
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 5 Desember 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 03, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Mei 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2012 sampai dengan tanggal 5 Juli 2012 ;
- 3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2012 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2012 ;
- 4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 3 September 2012 ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012 ;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012 ;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 978 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013 ;
- 9 Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013 ;
- 10 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013 ;
- 11 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ZAINAL alias DANG bin ABDUL RAHMAN, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi ADNAN alias BOY bin AHMAD (penuntutan terpisah), saksi DARMAWAN alias BUJANG (penuntutan terpisah) dan saksi BAHARUDIN (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2012 sekira antara pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu di bulan Mei tahun 2012, bertempat di atas Kapal Motor Alfaid, bertempat di atas Kapal Motor Bimantara dan juga bertempat di atas Kapal Motor Miratama yang sedang berlayar di wilayah laut Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2012 pukul 09.00 WIB pada saat acara pernikahan di Nipah Panjang Terdakwa diajak saksi ADNAN (penuntutan terpisah), saksi DARMAWAN alias BUJANG (penuntutan terpisah) dan saksi BAHARUDIN (penuntutan terpisah) untuk mencari minyak dari nelayan yang sedang mencari ikan serta mengambil uang jaminan keselamatan terhadap kapal motor nelayan milik SUFUK yang melakukan penangkapan ikan/udang di wilayah perairan Jambi yang ada pada Toleng, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama saksi ADNAN, saksi DARMAWAN dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARUDIN bertemu di dermaga pompong Nipah Panjang dan langsung berlayar dengan menggunakan 1 unit kapal motor tanpa nama menuju ke Laut Tanjung Jabung dengan dikemudikan kapal tersebut oleh saksi BAHARUDIN ;

- Sesampainya Terdakwa dan saksi ADNAN alias BOY, saksi DARMAWAN alias BUJANG dan saksi BAHARUDIN di laut perairan Kabupaten Tanjab Timur sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan ketiga saksi tersebut merapatkan kapal motornya ke KM. ALFAID dengan nahkoda yaitu saksi Junaidi Rasyid yang saat itu sedang menangkap ikan, setelah kapal Terdakwa bersandar dilambung kiri KM. ALFAID kemudian saksi ADNAN langsung naik dan mengatakan “Kamu Tekongnya ya” dan mengatakan akan mencari Toleng kemudian saksi ADNAN mengambil Radio VHF yang berada di KM. ALFAID dan memanggil-manggil nama Toleng, setelah saksi ADNAN menggunakan Radio VHF kemudian saksi ADNAN memperkenalkan diri dengan mengatakan bahwa saksi ADNAN adalah BOY dan sudah lama tidak keluar serta meminta minyak kepada saksi Junaidi Rasyid sehingga membuat takut dan merasa terancam saksi, karena sepengetahuan saksi nama Boy terkenal sebagai Perompak sehingga apabila tidak dipenuhi maka kapalnya akan dirompak, lalu saksi ADNAN menyuruh saksi DARMAWAN alias BUJANG dan Terdakwa untuk membawa galon ke atas KM. ALFAID kemudian mengisi minyak ke galon tersebut dengan cara menyedotnya kemudian setelah penuh diangkut kembali ke kapal Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut, sedangkan saksi Baharudin tetap di kapal tanpa nama sebagai pengemudi kapal tersebut, kemudian setelah mendapatkan minyak dalam galon/jirigen tersebut, kapal Terdakwa dan saksi ADNAN, saksi DARMAWAN alias BUJANG dan saksi BAHARUDIN menuju ke KM. MIRATAMA yang keberadaannya tidak jauh dari KM. ALFAID ;
- Bahwa kemudian sesampai di KM. MIRATAMA yang dinahkodai oleh saksi ANDI USMAN kapal Terdakwa bersandar dilambung kiri KM. MIRATAMA tersebut kemudian saksi ADNAN langsung naik dan memperkenalkan diri dengan mengatakan bahwa saksi ADNAN adalah BOY dan sudah lama tidak keluar serta meminta minyak dan sedikit uang kepada saksi ANDI USMAN, mendengar nama “BOY” membuat takut dan merasa terancam saksi, karena sepengetahuan saksi nama Boy terkenal sebagai Perompak sehingga apabila tidak dipenuhi maka kapalnya akan dirompak oleh saksi ADNAN, kemudian saksi ADNAN menyuruh saksi DARMAWAN alias BUJANG dan Terdakwa ZAINAL untuk membawa galon ke atas KM. MIRATAMA kemudian mengisi jirigen

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 978 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan cara menyedotnya setelah penuh jirigen tersebut kemudian diangkut kembali ke kapal Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut, sedangkan peran saksi Baharudin adalah sebagai pengemudi kapal tersebut, kemudian setelah mendapatkan minyak dalam jirigen tersebut, kemudian kapal Terdakwa dan saksi ADNAN alias BOY, saksi DARMAWAN alias BUJANG dan saksi Baharudin menuju ke KM. BIMANTARA yang tidak jauh berlayar dari KM. MIRATAMA dan KM. ALFAID;

- Bahwa kemudian sesampai di KM. BIMANTARA yang dinahkodai oleh saksi SALEH alias TOLENG, kapal Terdakwa lalu bersandar di lambung kiri KM. BIMANTARA tersebut kemudian saksi ADNAN langsung naik dan meminta uang sambil memperkenalkan diri dengan mengatakan bahwa saksi ADNAN adalah BOY mendengar nama BOY tersebut saksi SALEH merasa takut kemudian saksi SALEH alias TOLENG langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada saksi ADNAN setelah itu saksi ADNAN kembali meminta minyak solar kepada saksi SALEH alias TOLENG oleh karena saksi takut dan merasa saksi terancam, karena sepengetahuan saksi nama Boy terkenal sebagai Perompak sehingga apabila tidak dipenuhi maka kapalnya akan dirompak oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut, kemudian saksi ADNAN menyuruh saksi DARMAWAN alias BUJANG dan Terdakwa ZAINAL untuk membawa galon ke atas KM. BIMANTARA kemudian mengisi jirigen tersebut dengan cara menyedotnya, setelah penuh jirigen tersebut kemudian diangkut kembali ke kapal Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut, sedangkan peran saksi Baharudin adalah sebagai pengemudi kapal tersebut, kemudian setelah mendapatkan minyak dalam jirigen tersebut, kemudian Terdakwa dan ketiga saksi rekannya tersebut kembali ke kapalnya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi ADNAN alias BOY, saksi DARMAWAN alias BUJANG dan saksi BAHARUDIN tersebut kemudian dilaporkan saksi JUNAIDI RASYID kepada petugas Polair Polda Jambi dan pada hari Minggu tanggal 6 Mei sekira pukul 14.00 WIB di perairan wilayah laut Tanjung Jabung Timur Terdakwa bersama-sama saksi ADNAN alias BOY, saksi DARMAWAN alias BUJANG dan saksi BAHARUDIN tersebut ditangkap oleh Anggota SATPOLAIR POLDA JAMBI dan diketemukan barang bukti 10 galon/ jirigen minyak solar, udang ebi sebanyak 2 kg dan uang sebesar Rp. 750.000,- dan 1 bilah senjata tajam berbentuk pisau cap Garpu milik Terdakwa ZAINAL, 1 bilah senjata tajam berbentuk pisau cap Garpu milik saksi Baharudin dan 1 bilah senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam berbentuk badik milik saksi ADNAN, kemudian Terdakwa bersama ketiga saksi dan barang bukti dibawa ke POLDA JAMBI ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ZAINAL alias DANG bin ABDUL RAHMAN, pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu di bulan Mei tahun 2012, bertempat di atas kapal motor tanpa nama yang sedang berlayar di perairan wilayah laut Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, maka Pengadilan Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan dan atau mempergunakan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk berupa sebilah badik,* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 pukul 08.00 WIB saksi JUNAIDI RASYID melaporkan perbuatan pemerasan Terdakwa bersama saksi Adnan, saksi Darmawan dan saksi Baharudin kepada petugas Polair Polda Jambi, dan atas laporan saksi Junaidi tersebut kemudian petugas dari Satpolair Polda Jambi yaitu saksi Dipa Irawan, saksi Bonara Siboro dan saksi Antoni melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Adnan, saksi Darmawan dan saksi Baharudin pada saat mereka sedang berlayar di perairan wilayah Laut Tanjung Jabung Timur dengan kapal tanpa nama, dan pada saat ditangkap di kapal motor tersebut tidak ditemukan alat-alat untuk menangkap ikan berupa alat tangkap yang menunjukkan pekerjaan mereka adalah nelayan dan saat itu ditemukan satu bilah senjata tajam berbentuk pisau cap Garpu di dalam tas Terdakwa dan saat ditanya surat izin membawa senjata tajam dari petugas yang berwenang Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, kemudian mereka beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Tajam.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 978 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak tanggal 17 Desember 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ZAINAL alias DANG bin ABDUL RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana “*pemerasan dan senjata tajam*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL alias DANG bin ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
- 3 Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bilah badik bersarung warna coklat.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam/pisau bersarung warna biru.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam/pisau cap Garpu bersarung warna coklat.
 - 1 (satu) buah sebo warna merah.
 - 10 (sepuluh) buah galon berisi BBM jenis solar.
 - Uang pecahan rupiah senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - ± 2 (dua) kg udang kering.
 - 1 (satu) unit kapal motor/pompong tanpa nama.
 - 1 (satu) unit KM. ALFAID.
 - 1 (satu) unit KM. MIRATAMA.
 - 1 (satu) unit KM. BIMANTARA.
- 4 Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No. 85/ PID.B/2012/PN.TJT. tanggal 17 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ZAINAL alias DANG bin ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMERASAN ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL alias DANG bin ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara sebelum putusan ini menjadi tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik bersarung warna coklat ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam/pisau bersarung warna biru ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam/pisau cap Garpu bersarung warna coklat ;
 - 1 (satu) buah sebo warna merah ;
 - 10 (sepuluh) buah galon berisi BBM jenis solar ;
 - Uang pecahan rupiah senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - ± 2 (dua) kg udang kering ;
 - 1 (satu) unit kapal motor/pompong tanpa nama ;
- *Dipergunakan dalam perkara lain.*
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 13/PID/2013/PT.Jbi tanggal 25

Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 17 Januari 2013 No. 85/PID.B/2012/PN.TJT., sekedar mengenai melengkapi diktum amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
 - Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua tersebut ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk selebihnya ;
 - Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 978 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta Pid/2013/ PN.TJT. jo. Nomor. Reg. 85/Pid.B/2012/PN.TJT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 April 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 29 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak pada tanggal 3 April 2013 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 29 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya :

- a Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memutus perkara atas nama Terdakwa ZAINAL alias DANG bin ABDUL RAHMAN dalam putusan a quo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan hanya memperbaiki diktum amar putusan sehingga menyatakan Terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua, telah salah menerapkan peraturan hukum yang berlaku atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku karena putusan a quo tidak mengkaji dan tidak mempertimbangkan unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam serta fakta-fakta di persidangan sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
- b Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan pada tingkat pertama berpendapat pada halaman 25 paragraf 2, 3 dan 4 antara lain :

Menimbang “bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum maupun keterangan Terdakwa



tidak satupun yang mengetahui atau melihat bahwa Terdakwa lah pemilik atau mengetahui keberadaan terhadap barang bukti 1 (satu) bilah badik bersarung dan 1 (satu) bilah pisau cap Garpu bersarung warna coklat”.

Menimbang “bahwa pada kapal pompong tersebut ada juga ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah pisau bersarung biru, yang mana pisau tersebut adalah pisau milik saksi Baharudin, yang memang berada di kapal pompong tersebut.

Menimbang “Bahwa pada hakikatnya menguasai senjata tajam tidaklah dilarang, asal sesuai dengan peruntukannya yaitu sebagai alat untuk melakukan pekerjaan tertentu”.

Bahwa atas pertimbangan tersebut Jaksa Penuntut Umum berpendapat seharusnya Majelis Hakim yang memutus perkara Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman berupa pembebasan terhadap Terdakwa dari dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana karena membawa senjata tajam tanpa hak melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, karena sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas, akan tetapi Majelis Hakim dalam amar putusan perkara ini tidak menyatakan apakah Terdakwa terbukti atau dibebaskan dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap berpegang kepada alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang pada saat itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana senjata tajam berjumlah 3 (tiga) buah tersebut adalah benar ditemukan di atas pompong tanpa nama yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Baharudin bersama-sama dengan Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dalam BAP saksi mahkota maupun keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik menerangkan bahwa ianya baik sebagai saksi mahkota yang telah disumpah dan sebagai Terdakwa mengakui sebagai pemilik salah satu senjata tajam yang ditemukan dalam pompong tanpa nama adalah benar milik Terdakwa.

Bahwa berkaitan dengan pencabutan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik adalah harus dengan dasar yang logis sebagaimana pencabutan kembali tanpa dasar yang logis adalah pencabutan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, dan ditegaskan oleh beberapa yurisprudensi, yang dijadikan pedoman dalam praktek peradilan sampai sekarang. Hal ini dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, No. 299 K/Kr/1959, yang menjelaskan :

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 978 K/Pid/2013



“pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa”.

Dari putusan ini dapat dilihat, antara lain :

- 1 Pencabutan keterangan pengakuan yang dibenarkan hukum adalah pencabutan yang dilandasi dengan alasan yang berdasar dan logis,
- 2 Pencabutan tanpa dasar alasan, tidak dapat diterima,
- 3 Penolakan pencabutan keterangan pengakuan, mengakibatkan pengakuan tetap dapat dipergunakan sebagai pembantu menemukan alat bukti.

Yurisprudensi yang senada dengan putusan di atas, antara lain putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960, No. 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, No. 6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961, No. 5 K/Kr/1961, yang menegaskan :

“pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan” (M. Yahya Harahap, 2003 : 327).

Dari putusan-putusan di atas jelaslah bahwa setiap pencabutan wajib disertai dengan alasan yang berdasar dan logis. Pencabutan harus disertai dengan alasan yang berdasar dan logis mengandung arti, bahwa pencabutan tersebut harus didasari alasan-alasan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sehingga bila ada Terdakwa yang mencabut keterangannya di persidangan dengan alasan bahwa pada saat pemeriksaan penyidikan dirinya diancam, dipaksa atau dipukul oleh Penyidik, maka Hakim harus membuktikan alasan tersebut terlebih dahulu, sebelum menerima atau menolak pencabutan keterangan Terdakwa.

- c. Bahwa sebagai faktanya di persidangan Terdakwa baik sebagai saksi Mahkota maupun sebagai Terdakwa yang menerangkan tidak sesuai BAP dan BAP Penyidik dinyatakan dicabut tidaklah beralasan dan tidak logis, karena yang menjadi tujuan Terdakwa menghampiri setiap kapal motor yang sedang mencari ikan adalah untuk melakukan tindak pidana pemerasan. Dan merupakan hal yang sangat logis apabila Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana tanpa izin membawa, memiliki ataupun menguasai senjata tajam dan pada saat dilakukan penyitaan, di kapal pompong Terdakwa tersebut jika benar Terdakwa berniat untuk membeli ikan maka jaring atau jala atau peralatan mencari ikan akan ditemukan di kapal pompong sebagaimana kami jelaskan di atas bahwa di dalam kapal pompong tersebut tidak ada peralatan untuk mencari ikan.
- d. Bahwa dalam hal apabila Terdakwa membawa pisau jenis pisau dapur untuk memotong ikan di laut itu merupakan hal yang sangat logis, pada faktanya Terdakwa dalam pompong tanpa nama bersama-sama dengan saksi Baharudin, saksi Adnan dan



saksi Darmawan telah didapatkan membawa senjata tajam jenis badik yang mana apabila Majelis Hakim

berkeyakinan bahwa pada hakikatnya menguasai senjata tajam tidaklah dilarang, asal sesuai dengan peruntukannya yaitu sebagai alat untuk melakukan pekerjaan tertentu tidaklah termasuk dalam kasus yang dialami Terdakwa jika benar Terdakwa sebagai nelayan berdasarkan fakta di persidangan sehingga seyogyanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- e. Bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara ini juga telah melakukan kekeliruan karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan ahli serta barang bukti yang ditunjukkan di persidangan. Sehingga dasar pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menyatakan musyawarah tersebut ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang (Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP) hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur halaman 17 Majelis Hakim membuat pertimbangan bahwa pada kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa tersebut ada ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah pisau bersarung kain biru yang mana pisau tersebut adalah pisau milik Terdakwa, yang memang ada di kapal pompong tersebut dan dipersiapkan buat memotong ikan atau umpan pancing karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah nelayan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi penangkap (atas nama ANTONI, DIPA IRAWAN dan BONARA) yang pada pokoknya menerangkan pisau-pisau tersebut termasuk milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti ini keberadaannya dalam satu tas bercampur dengan pisau milik orang lain sehingga jika benar pisau tersebut akan digunakan untuk mencari ikan mengapa dijadikan satu dengan pisau orang lain dalam satu tas yang sudah mereka persiapkan sebelumnya, lalu keterangan saksi-saksi yang mana yang menjadi dasar pertimbangan Hakim tersebut, karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan tidak ada yang menjelaskan hal tersebut sehingga putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim sudah tidak sesuai atau salah dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga putusannya harus dibatalkan.

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 978 K/Pid/2013



- f. Maka dari itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang mulia dan terhormat di tingkat Kasasi inilah kami percaya bahwa kebenaran akan terungkap, dan mengambil putusan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan alat bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli dan pengakuan Terdakwa sendiri sesuai Pasal 184 KUHAP.
- g. Bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan a quo dalam putusannya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu mengenai 3 (tiga) unit kapal motor antara lain KM. MIRATAMA, KM. BIMANTARA dan KM. ALFAID sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai barang bukti, Majelis Hakim tidak memutus mengenai status dari ketiga kapal motor tersebut/tidak mencantumkan barang bukti tersebut dalam diktum amar putusan. Berkaitan dengan hal tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap berpedoman kepada Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP serta Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP yang menyatakan bahwa :

Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :

- 1 Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi ;
- 2 Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana ;
- 3 Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Bahwa meskipun JPU tidak mencantumkan masalah barang bukti itu dalam tuntutan pidananya Hakim harus tetap memutus status barang bukti tersebut.

Sebagaimana barang bukti antara lain KM. MIRATAMA, KM. BIMANTARA dan KM. ALFAID tersebut telah disita secara sah menurut hukum, (Penetapan Penyitaan terlampir dalam berkas perkara). Maka dari itu Majelis Hakim dalam perkara ini haruslah menetapkan status barang bukti antara lain KM. MIRATAMA, KM.



BIMANTARA dan KM. ALFAID sebagaimana dalam amar surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

- h. Bahwa selain itu Majelis Hakim yang memutus perkara Terdakwa tersebut telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan hal tersebut tidak akan terjadi apabila Majelis hakim secara cermat dalam menerapkan hukum pembuktian dalam kasus Terdakwa ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum atau Majelis Hakim menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dan supaya Ketua Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan haruslah berbunyi sesuai tuntutan Kami Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri sekedar memperbaiki amar putusan, sedangkan secara substansial menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mempertimbangkan secara tepat dan benar serta telah cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sehingga dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan”, melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum.

Bahwa alasan-alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan Judex Facti serta telah cukup diberikan pertimbangan mengenai dasar alasan-alasan penjatuhan pidana bagi Terdakwa seperti disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 978 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd/Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum

NIP. 195810051984031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

